
Pendampingan NIB dan Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Desa Batukerbuy,
Kecamatan Pasean

Dean Elviana Putri¹, Muhammad Ridlo Firdauzi², Bintang Cahya Rabbani³, Aminah
Happy Moninthofa Ariyani^{4*}

^{1,2,3,4}Agribisnis, Universitas Trunojoyo Madura

*Email: happy@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

Batukerbuy Village is one of the areas in Pasean District, Pamekasan Regency. Batukerbuy Village is a village that has quite a large number of MSMEs and LMKM contributions to community welfare. However, the development of MSMEs in Batukerbuy Village is hampered by business legality permits and halal certificates. This is due to the lack of knowledge of MSME actors regarding the procedures for submitting business legality (NIB) and processing halal certification. Business legality and halal certificates are two important aspects that influence consumers' desires and trust in the type of product or business from MSMEs. Therefore, outreach and assistance were carried out to MSMEs in Batukerbuy Village regarding applying for business legality in the form of a Business Identification Number (NIB) and processing halal certificates. The strategies used in this service activity include discussion and coordination with the Village Apparatus and the hamlet head of Batukerbuy Village, socialization and assistance for MSME actors, assistance and creation of a NIB as a condition for applying for a halal certificate and mapping of MSMEs whose NIB has been issued to continue with halal certification. This mentoring program was welcomed enthusiastically by the community, especially business actors who intend to develop their businesses because the NIB and halal certification can help with promotions and gain more trust from consumers.

Keywords: Legality, NIB, Halal, UMKM

ABSTRAK

Desa Batukerbuy adalah salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Desa Batukerbuy merupakan desa yang memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak serta kontribusi LMKM terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun perkembangan UMKM di Desa Batukerbuy terkendala pada perizinan legalitas usaha dan sertifikat halal. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM terhadap prosedur pengajuan legalitas usaha (NIB) dan pengurusan sertifikasi halal. Legalitas usaha dan sertifikat halal merupakan dua aspek penting yang memengaruhi keinginan dan kepercayaan konsumen terhadap jenis produk atau usaha dari UMKM. Oleh karena itu dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Desa Batukerbuy mengenai pengajuan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengurusan sertifikat halal. Strategi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini antara lain diskusi dan koordinasi dengan Perangkat Desa dan kepala dusun Desa Batukerbuy, Sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM, Pendampingan dan pembuatan NIB sebagai syarat pengajuan sertifikat halal, dan Pemetaan UMKM yang telah terbit NIBnya untuk dilanjutkan sertifikasi halal. Program pendampingan ini disambut dengan antusias oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha yang berniat mengembangkan usaha mereka karena adanya NIB dan sertifikasi halal dapat membantu dalam melakukan promosi dan kepercayaan lebih dari konsumen.

Kata Kunci: Legalitas, NIB, Halal, UMKM

PENDAHULUAN

Islam merupakan salah satu agama yang berkembang pesat dengan jumlah pengikut paling banyak di dunia. Namun, persebaran pemeluk agama Islam tidak merata di seluruh dunia, hanya saja terfokus di beberapa negara. Salah satunya adalah Indonesia, negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia dengan jumlah 231.000.000. Jumlah tersebut setara dengan 86,7% dari total populasi Indonesia.

Jumlah umat islam di indonesia serara dengan 13% dari total populasi umat Islam di dunia. Hal tersebut membuat negara Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal (Puspita et al., 2022).

Desa Batukerbuy adalah salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Salah satu desa yang memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak serta kontribusi LMKM terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dari perolehan pendapatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Desa Batukerbuy memiliki UMKM yang berpotensi lebih dalam meningkatkan pendapatan.

Berkembangnya UMKM di Desa Batukerbuy tersebut terkendala dengan produk yang belum mempunyai label sertifikasi halal dari LPPOM MUI Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM terhadap prosedur pengurusan sertifikasi halal produk. Di satu sisi, kesadaran masyarakat akan mengonsumsi produk yang berlabel halal semakin meningkat (Angriyani & Gultom, 2021). Prosedur pengurusan sertifikasi halal memerlukan berbagai macam dokumen, salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Izin yang didapatkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran perizinan online terpadu (Online Single Submission) nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati walikota. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam rangka percepatan perizinan dan peningkatan pelayanan publik (Wulandari & Budiantara, 2022).

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB merupakan kebijakan baru dari pemerintah untuk memudahkan pengusaha dalam mengurus dan mendapatkan izin usaha, pengurusan Standar Nasional Indonesia dan juga Sertifikat Jaminan Produk Halal (Ramadhani et al., 2022). Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendampingan kepada para pelaku UMKM di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dokumen awal pengurusan Sertifikat Halal. Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi standar tertentu. Tujuannya adalah menunjukkan pengakuan secara legal bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha makanan atau minuman yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan atau produknya harus mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu (Putri, 2021).

Legalitas usaha berupa NIB dan sertifikasi halal merupakan dua aspek penting yang mempengaruhi keinginan dan kepercayaan konsumen terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks, pemahaman dan konservasi menjadi kunci utama bagi kelangsungan operasional UMKM. Begitu pula dengan sertifikasi halal, yang bukan hanya merupakan tuntutan pasar, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan konsumen (Nasution, 2023).


METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan November 2023 dengan sasaran para pelaku UMKM di Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya legalitas, dan sertifikasi halal dalam menjalankan usaha. Metode pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi pendekatan edukatif, pendekatan partisipatif serta pendekatan evaluasi dan tindaklanjut. Pendekatan tersebut berfokus pada memberikan sebuah informasi, membangun pemahaman, dan mendorong perubahan pola pikir pada masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tiga tahapan. Tahap pertama mahasiswa MBKM Desa melakukan diskusi dengan perangkat desa dan kepala dusun Desa Batukerbuy akan pentingnya legalitas usaha. Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan data UMKM yang belum di daftarkan NIB dan sertifikat halal. Selain itu, diharapkan kepala dusun Desa Batukerbuy nantinya menyampaikan kepada para pelaku UMKM di setiap dusunnya untuk menghadiri kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh mahasiswa MBKM terkait pengajuan legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal. Tahap kedua pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagi pelaku UMKM mengenai legalitas usaha berupa NIB dan Sertifikasi Halal. Pada tahap ini menjelaskan materi legalitas usaha meliputi syarat-syarat yang dibutuhkan, tujuan dan manfaatnya. Selain itu dijelaskan mengenai proses pengajuan NIB dan sertifikasi halal. Tahap ketiga yaitu pendampingan pelaku UMKM dalam pengajuan dan pembuatan NIB melalui OSS dan Sertifikasi Halal melalui SiHalal. Pada tahap ini mahasiswa MBKM melakukan visitasi dan kunjungan kepada UMKM selama beberapa minggu dalam pendampingan pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal. Selanjutnya pemetaan dan rekapitulasi terhadap UMKM-UMKM yang telah terbit NIB dan bersedia untuk dilanjutkan dalam pengajuan sertifikasi halal.

Koordinasi dengan perangkat desa dan kepala dusun mengenai sosialisasi legalitas usaha NIB dan Sertifikasi Halal

Sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha berupa NIB dan Sertifikasi Halal



Gambar 1. Tahapan Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisa Kondisi UMKM di Desa Batukerbuy

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil menengah di Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan oleh mahasiswa yang berasal dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Kegiatan mahasiswa tersebut merupakan bentuk program kerja dari program MBKM Magang Desa yang berinteraksi dan terjun langsung bersama segenap perangkat desa dan masyarakat setempat. Mahasiswa melakukan kunjungan dengan terjun langsung ke UMKM yang siap didampingi dalam pengajuan sertifikasi halal. Namun, sebagian besar pelaku UMKM di Desa Batukerbuy belum mengetahui pentingnya NIB dan sertifikasi halal. Ketika dilaksanakan turun lapang ke sejumlah UMKM yang ada di Desa Batukerbuy masih banyak pelaku UMKM yang tidak begitu peduli akan hal tersebut. Mereka hanya memikirkan bagaimana produk yang mereka hasilkan dapat terjual dan proses produksi tetap berjalan. Maka dari itu, ketika melakukan turun lapang mahasiswa memberikan pendampingan terkait pentingnya NIB dan sertifikasi halal untuk keberlanjutan usaha yang telah dijalankan.

2. Survey dan Observasi Legalitas Usaha NIB dan Sertifikasi Halal kepada Pelaku UMKM

Survey adalah suatu langkah dalam pengumpulan data primer dengan menanyakan langsung kepada responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Berdasarkan pengertian tersebut mahasiswa melakukan survey dengan mendatangi berbagai UMKM di Desa Batukerbuy. Mahasiswa melakukan observasi terkait usaha yang dijalankan oleh setiap pelaku UMKM untuk melakukan pengajuan NIB dan sertifikasi halal. Mahasiswa mendampingi setiap tahapan dalam pengajuan NIB dan sertifikasi halal. Dari hasil observasi terdapat 21 UMKM yang belum memiliki NIB dan sertifikasi halal.

Adapun dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan survey yang dilakukan oleh mahasiswa MBKM Magang Desa Universitas Trunojoyo Madura dilampirkan dibawah ini.



Gambar 2. Survey Lapang Pelaku UMKM

Dari pendataan UMKM tersebut nantinya akan diajukan NIB sebagai persyaratan awal dalam pengajuan sertifikat halal. Data UMKM tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Daftar UMKM diajukan NIB

No.	Pemilik Usaha	Jenis usaha/Produk
1.	Moh. Salehodin	Kerupuk Bawang dan Pangsit Ikan

2.	Sahama	Keripik Ikan
3.	Surami	Petis Ikan
4.	Suri	Keripik Singkong
5.	Sunar	Petis Ikan
6.	Sundariyah	Keripik Ikan
7.	Haryati	Keripik Ikan
8.	Nurul Huda	Kacang Beras dan Marning Jagung
9.	Suyatik	Keripik Singkong
10.	Siti Sulaihah	Kerupuk Bawang
11.	Multazam	Roti Canai
12.	Muhriyadi	Budidaya Ayam Pedaging
13.	Miyatun	Keripik Tepung
14.	Andira Asrikiyanto	Toko Sembako
15.	Subati	Keripik Singkong
16.	Sukandar	Keripik Singkong dan Tepung Cassava
17.	BUMDes Batukerbuy	Toko Sembako BUMDes
18.	Ummiyah	Kedai Sosis dan Kebab
19.	Hosniyah	Keripik Ikan
20.	Supriani	Pentol Ikan
21.	Masdurah	Pentol Gepek Ikan

3. Pelaksanaan Sosialisasi Legalitas Usaha kepada Pelaku UMKM

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi sangat penting guna memberikan pengetahuan dan informasi mengenai suatu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kelompok masyarakat (Murtani, 2019).

Kegiatan sosialisasi dengan judul “Sosialisasi dan Pendampingan Bagi Pelaku Usaha mengenai Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal” dihadiri oleh pihak Pemerintah Desa, Lembaga Pendamping Halal Institut Teknologi Sumatera dan Masyarakat sebagai pelaku UMKM. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan pembukaan oleh Ibu Wulandari Utami Putri, S.E selaku Kepala Desa Batukerbuy. Setelah itu, pemateri dari lembaga pendamping halal Institut Teknologi Sumatera yakni Syafriadi Hamdani yang menyampaikan materi terkait program sertifikasi halal dan NIB, meliputi maksud, tujuan, syarat dan ketentuan, hingga manfaat dari mengikuti program ini.

Setelah peserta memahami maksud dan tujuan dari program ini, pemateri yakni syafriadi hamdani kemudian memberi arahan pada para pelaku UMKM untuk segera mendaftarkan legalitas usaha dan sertifikasi halalnya kepada mahasiswa MBKM Magang Desa yang telah diberi amanah untuk merealisasikan program ini. Mahasiswa MBKM Magang Desa sebelumnya sudah dibekali dan diberikan akses untuk bisa melakukan pengajuan sertifikasi halal di SiHalal. Disebutkan bahwa salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga sebelum mengajukan sertifikasi halal, peserta yang belum memiliki NIB wajib membuat NIB terlebih dahulu.

Sesi selanjutnya yakni sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, para peserta dengan antusias memberi berbagai pertanyaan dari materi yang kurang dipahami. Kemudian, pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh para pemateri. Selain itu, pemateri memberi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan agar lebih mudah dipahami. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab usai, berlanjut pada sesi penutup yang merupakan bagian akhir dari rangkaian acara ini. Pada sesi penutup, pemateri dan mahasiswa menyampaikan ucapan terimakasih pada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dalam program ini.



Gambar 3.

Sosialisasi Legalitas Usaha NIB dan Sertifikasi Halal

Pelaksanaan

4. Pelaksanaan Pendampingan dan Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal

Mahasiswa MBKM Magang Desa Batukerbuy melaksanakan pendampingan sertifikasi halal yang diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS. OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah, dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri. OSS ini digunakan sebagai pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha seperti badan usaha, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, dan usaha perorangan yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS beroperasi. Melalui OSS, pemilik usaha didampingi dalam pembuatan akun dengan memasukkan kategori usaha seperti Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Non-UMK, penentuan ini didasarkan pada modal usaha yang digunakan, kurang dari lima miliar untuk kategori UMK, dan lebih dari lima miliar untuk kategori Non-UMK. Selanjutnya mahasiswa MBKM Magang Desa Batukerbuy membantu verifikasi data dengan cara memasukkan jenis pelaku usaha, apakah berupa orang perseorangan atau berbentuk badan usaha. Selanjutnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon pelaku usaha dibutuhkan sebagai data yang akan diisikan. Langkah selanjutnya adalah mengisi profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dari OSS. Setelah proses penginputan data selesai, selanjutnya data akan diverifikasi ulang oleh sistem OSS. Setelah proses penginputan data selesai, selanjutnya data akan diverifikasi ulang oleh sistem OSS. Setelah verifikasi selesai, perizinan telah diterbitkan, dan pelaku usaha dinyatakan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 4. Penyerahan NIB yang telah terbit

Setelah NIB terbit, selanjutnya mahasiswa MBKM Magang Desa Batukerbuy akan mendampingi pelaku usaha untuk pengajuan sertifikasi halal. Pengajuan sertifikasi halal dilakukan pada sistem SiHalal, pelaku usaha didampingi untuk memasukkan data-data seperti informasi outlet, kemudian mengisi informasi untuk pengajuan sertifikasi berupa data pelaku usaha. Selanjutnya surat pernyataan pelaku usaha juga dibutuhkan untuk menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah bahan-bahan yang halal. Selama pendampingan yang dilakukan oleh Mahasiswa MBKM Magang Desa terdapat dua UMKM yang telah terbit sertifikat halalnya. Dalam proses pengajuan sertifikasi halal membutuhkan waktu paling cepat kurang lebih dua minggu dan paling lama hingga berbulan-bulan. Adapun UMKM yang telah terbit sertifikat halalnya di tabel berikut ini.

Tabel 2. Daftar UMKM Terbit Sertifikat

No.	Pemilik	Jenis Usaha/Produk	Status
1.	Moh. Salehoddin	Keripik Bawang dan Pangsit Ikan	Terbit Sertifikat Halal
2.	Sahama	Keripik Ikan	Terbit Sertifikat Halal



Gambar 5. Dokumentasi Hasil Penerbitan NIB dan Sertifikat Halal

SIMPULAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal merupakan bentuk legalitas usaha yang penting dimiliki bagi semua masyarakat yang memiliki usaha. Oleh karena itu perlu dilakukannya sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk pengetahuan mengenai legalitas usaha. Selain itu kepemilikan legalitas usaha (NIB) dan sertifikat halal juga berdampak pada minat kepercayaan konsumen sehingga akan meningkatkan keuntungan bagi pelaku UMKM.

Pendaftaran UMKM yang berada di tiap-tiap dusun Desa Batukerbuy dilakukan secara langsung yaitu dengan diskusi dan koordinasi bersama kepala dusun. Sosialisasi dilaksanakan secara offline yang didatangi oleh pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan legalitas usaha (NIB), setelah sosialisasi tersampaikan selanjutnya Mahasiswa MBKM Magang Desa mulai melakukan survey dan visitasi kepada pelaku-pelaku UMKM. Survey dan visitasi dilakukan dengan terjun langsung kepada pelaku UMKM di Desa batukerbuy. Pendampingan dan pembuatan legalitas usaha dilakukan secara langsung dengan mendatangi setiap UMKM agar menarik perhatian dan minat pelaku UMKM yang lain untuk mendaftarkan usahanya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai legalitas usaha dan sertifikasi halal terdapat suatu kendala. Tidak semua pelaku UMKM dapat mendaftarkan usahanya pada tahap sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan terdapat jenis usaha diluar kriteria pengajuan sertifikat halal seperti usaha budidaya ayam pedaging milik Bapak Muhriyadi, Toko sembako milik Andira Asrikiyanto dan usaha Bumdes milik Pemerintah Desa Batukerbuy.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua pihak Pemerintah Desa Batukerbuy khususnya kepada Ibu Wulandari Utami Putri, S.E. selaku Kepala Desa Batukerbuy yang sudah membantu jalannya kegiatan sosialisasi dan para kepala dusun Desa Batukerbuy yang sudah menghimbau kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk menghadiri sosialisasi. Terimakasih kepada pihak lembaga pendamping halal Institut Negeri Sumatera yakni saudara Syafridi Hamdani yang telah membantu pelaksanaan program kerja Mahasiswa MBKM Magang Desa Batukerbuy Universitas Trunojoyo Madura. Terimakasih kepada Dosen Pembimbing yakni Ibu Dr. Aminah Happy Moninthofa Ariyani, S.P.,M.Si. yang sudah membimbing selama jalannya MBKM Magang Desa sehingga dapat melaksanakan program kerja ini. Terimakasih pula

kepada semua pihak yang sudah membantu tim MBKM Magang Desa Batukerbuy dalam menjalankan program kerja yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR RUJUKAN

- Angriyani, A. M., & Gultom, E. (2021). Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(1), 15–26. <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i1.4112>
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Murtani, A. (2019). Sosialisasi Gerakan Menabung. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 Sindimas*, 1(1), 279–283.
- NASUTION, M. M. (2023). *TINJAUAN SERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MAKANAN CEPAT SAJI DI KECAMATAN BOJONGSARI*. 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Puspita, N. F., Zuchrillah, D. R., Hamzah, A., Pudjiastuti, L., & Ningrum, E. O. (2022). Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 7(2), 158–166. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.435>
- Putri, E. A. (2021). Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 333–350. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>
- Ramadhani, A., Dewi, H., Qawiyyu, R., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35.